



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan dari Bagian Umum Sekretariat daerah dan untuk menunjang kegiatan dan tugas –tugas Pemerintahan maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 No 13);
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 57);
21. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 diubah dan ditambahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 15 Mei 2020
BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR

BELANJA LANGSUNG

11. Standar Biaya Sidang Rapat

11.1 Besaran Standar Biaya Uang Sidang/Rapat

Tabel 37

Besaran Uang Sidang Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penanggung Jawab	/paket	3.500.000,-
2.	Wakil Penanggung Jawab.	/paket	2.500.000,-
3.	Tim Pelaksana		
	- Ketua	rapat/hari	400.000,-
	- Wakil Ketua	rapat/hari	350.000,-
	- Sekretaris	rapat/hari	300.000,-
	- Wakil Sekretaris	rapat/hari	250.000,-
	- Anggota	rapat/hari	200.000,-
4.	Sekretaris Tim Pelaksana	rapat/hari	125.000,-

Tabel 39

Besaran Uang Sidang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Penanggung Jawab	/paket	3.500.000,-
2.	Wakil Penanggung Jawab.	/paket	2.500.000,-
3.	Tim Pelaksana		
	- Ketua	rapat/hari	300.000,-
	- Wakil Ketua	rapat/hari	250.000,-
	- Sekretaris	rapat/hari	200.000,-
	- Anggota	rapat/hari	150.000,-
4.	Sekretariat Tim Pelaksana	rapat/hari	125.000,-

Diketahui	Tanggal	Paraf
SEKDA		
Kepala BPKD		
Sekretaris BPKD		
Kabid Anggaran		

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO





BELANJA LANGSUNG PADA SKPD TERTENTU

10. Standar Biaya Sekretariat Daerah 10.3 Satuan Biaya Bagian Umum

Tabel 40

Satuan Biaya Makan dan Minum Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Rumah Tangga Bupati	Bulan	30.000.000,-
2.	Rumah Tangga Wakil Bupati	Bulan	24.000.000,-
3.	Rumah Tangga Bupati Khusus Bulan Ramadhan	Bulan	50.000.000,-
4.	Rumah Tangga Wakil Bupati Khusus Bulan Ramadhan	Bulan	37.500.000,-

Diketahui	Tanggal	Paraf
SEKDA		
Kepala BPKD		
Sekretaris BPKD		
Kabid Anggaran		

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 15 Mei 2020
BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO